



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/PDT/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. DJASANUDIN

Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Agama Islam beralamat di Jalan S. Parman VII RT. 04 RW.02 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu.

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Sekarang disebut : **PEMBANDING**;

Sekarang disebut : **TERBANDING**

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: **Panzir, SH** dan **Ridwan Azadin, SH** masing-masing Advokat pada Kantor Perjuangan Keadilan yang beralamat di Jalan Klaimantan Gng RT.3 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Februari 2014;

M E L A W A N :

NITA SAKIR,

umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. S.Parman VII RT.4 RW.02 No.12 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pdt.G/2014/PN.Bgl tanggal 13 Agustus 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi pihak Tergugat;

II DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 penggugat/pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 06/PDT.G/2014/PN.Bgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak tergugat /terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / pembanding tertanggal 08 Oktober 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak tergugat /terbanding pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /terbanding tertanggal 20 Oktober 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak penggugat /pembanding pada tanggal 03 November 2014;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 06/PDT.G/2014/PN Bgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat/pembanding pada tanggal 29 September 2014 dan kepada Tergugat /
terbanding pada tanggal 30 September 2014 ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan resmi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2014 Nomor :06/PDT.G/2014/PN Bgl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh penggugat/ pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2014 Nomor :06/PDT.G/2014/PN Bgl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat/pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari pbanding, semula penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2014

Nomor :06/PDT.G/2014/PN Bgl yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum penggugat/pbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding, pada hari : **Selasa**, tanggal **25 NOVEMBER 2014** , oleh kami : **AGUS JUMARDO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis **WALFRED PARDAMEAN, SH.**, dan **ARNELLIA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WALFRED PARDAMEAN, SH.

AGUS JUMARDO, SH.MH.

ARNELLIA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RIZWAN MANADI, SH.